

# URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Jesicha Juliandari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [jesichajuliandari@gmail.com](mailto:jesichajuliandari@gmail.com)  
Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ari\\_yuliantini@unud.ac.id](mailto:ari_yuliantini@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan dalm artikel ini supaya para pembaca dapat menelaah dan mempunyai ilmu tentang apa yang terjadi pada Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dan Problematika Norma dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sempat terkendala pengesahannya sampai akhirnya Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan. Metode Penelitian pada artikel ini yaitu metode hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan yang dihadapi dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia mencakupi beberapa hal yakni permasalahan yang berkaitan dengan norma, landasan dan membutuhkan kepastian hukum yang bukan hanyai diperuntukan bagi perempuan saja tetapi juga semua pihak baik laki-laki, anak-anak dan penyandang disabilitas. Selanjutnya problematika pembentukan produk hukum Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut didasarkan untuk mengisi kekosongan hukum. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat mendorong pemerintah agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan.*

*Kata Kunci: Urgensi, Problematika, Rancangan Undang-Undang*

## ABSTRACT

*The purpose of writing this article is so that readers can examine and have knowledge about the Draft Law on the Elimintation of Violence in the Draft Law on the Eliminationonn of Violence, which had problems with its ratification until finally the Draft Law was ratified. The research method in this article is the normative legal method. Based on the results of the research, the problems faced in the ratification of the Draft Law on the Elimination of Sexuality in Indonesia include severalissues, namely problems relatin to norms, foundations and requiring legal certainty which are not only intended for women but also all parties, both men, children, women and person with disabilities. Furthermore, there are problems with the formation of the Legal product of the Law on the Elimination of Violence based on the draft law. This is what then makes the community push the government si that the Draft law on the Elimination of Sexual Violence is immmediately ratified.*

*Keywords: Urgency, Problems, Draft Law*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Penjaminan terhadap korban kekerasan seksual di era ini masih menjadi topik yang belum ada titik terangnya dan masih ada sejumlah masalah terkait kekerasan seksual yang terjadi. Dikarenakan, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sampai di awal tahun 2022 pun belum disahkan. DPR beralasan, tak kunjung disahkannya RUU tersebut lantaran pembahasannya yang rumit. Sehingga para korban yang mengalami kekerasan seksual belum bisa mendapat perlindungan yang sempurna karena tak ada regulasi yang memayungi, sedangkan pelaku bisa jadi lepas dari hukuman. Banyak elemen yang mengancam tindakan kekerasan seksual yang terjadi khususnya pada perempuan, walaupun kekerasan seksual bisa terjadi juga kepada laki-laki dan anak-anak, tetapi yang masih menjadi prioritas utama dan kebanyakan korban kekerasan yaitu perempuan.

Terdapat beberapa bentuk kecaman yang dilontarkan oleh masyarakat tentang pengesahan RUU PKS, dikarenakan selama ini para korban selalu berada di posisi lemah dari si pelaku. Tidak jarang korbannya di intimidasi, diancam serta di diskriminasi, bukan hanya dari pelaku tapi juga dari masyarakat dan aparat hukum yang tidak responsif. Jika dilihat saat ini kasus kekerasan seksual makin terlihat dan mulai banyak terungkap, karena perempuan telah memberanikan diri untuk melapor kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Hal tersebut harus menjadi prioritas bagi pemerintah.

Walaupun sudah banyak laporan dan kejadian tetapi masyarakat masih merasa aparat penegak hukum belum memprioritaskan RUU PKS dikarenakan Daftar RUU yang malah menjadi prioritas disahkan oleh Pemerintah justru bukanlah yang penting dan bahkan masyarakat menolaknya karena tidak mempunyai urgensi yang tinggi. Dalam dua tahun terakhir (2020-2021), Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) memperoleh data bahwa terdapat 299.911 kasus kekerasan pada khususnya perempuan<sup>1</sup>. Karena itu, begitu mengagetkan ketika di tengah banyaknya kasus yang terjadi oleh perempuan, pemerintah malah mengabaikannya.

Dilain itu, yang menyedihkannya terdapat banyak kasus yang terjadi dialami oleh korban yang adalah keluarga dekat pelaku, contohnya teman dekat, keluarga, guru, ayah, bahkan suami yang semestinya adalah penjaga sang korban. Hal itu menjadi bahan pemikiran kita apakah keluarga, lingkungan institusi pendidikan dan tempat kerja yang semestinya menjadi tempat yg aman malah menjadi tempat tidak aman bagi korban. Yang dianggap bisa mengayomi dan melindungi dan menjalankan tugas di bidangnya, malah menjadi pelaku. Sayangnya masalah ini masih menjadi perihal kriminal dan masih belum ada regulasi yang sesuai padahal hal tersebut adalah suatu kebutuhan dan perlu segera disahkan. Maka dari itu,

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, CATAHU, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan, (2019).

permulaan dorongan dan seruan tersebut terjadi saat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memasukan RUU PKS pada Prolegnas 2021. Yang dimaksud dengan Prolegnas (Program Legislasi Nasional<sup>2</sup> adalah instrument perencanaan pembentuk UU yang berada pada tahapan paling awal, yaitu pada tahapan perencanaan, setelahnya baru mauk tahap penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan dan pengundangan.

Pada sistem hukum nasional yang terlihat di era ini tidak dapat menjamin adanya perlindungan terhadap korban kekerasan secara responsive dan adil. Dilihat pada Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orangi dan UU HAM dilihat belum bisa menjamin hak korban secara maksimal. Peraturan-peraturan itu tertulis hanya fokus kepada pemidanaan pelaku, tetapi tidak tertulis untuk memenuhi perlindungan sang korban atau tingkat psikis yang di alami korban. Di lain itu, peraturan tersebut juga tidak ada menjamin perlindungan kepada saksi.

Banyak juga instrumen hukum terlihat menyulitkan para korban pada saat korban melapor tindakan yang terjadi kepada aparat hukum. Banyak kasus yang ada tidak jarang dihentikan dengan alasan bukti yang tidak cukup dan menyedihkannya, para korban justru menjadi pihak yang disalahkan saat melaporkan kasus yang dialaminya.<sup>3</sup> Karena penyebab itulah banyak korban kekerasan seksual lebih memilih untuk diam saja. Maka dari itu perlu penegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual yang masih minim<sup>4</sup>, supaya korban bisa dapat keadilan yang pantas, maka upaya penegakan keadilan dari kekerasan seksual menjadi suatu hal yang penting untuk menjadi perhatian bersama, maka dari itu berdasarkan latar belakang yang ada di atas sehingga penting kiranya penulis mengangkat judul Urgensi Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual PKS.<sup>5</sup>

Adapun *State of Art* yang berkaitan dalam penulisan ini guna menjadi pembeda antara artikel ini dan lainnya adalah artikel yang berjudul Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn, yang ditulis oleh Cindy Kang dan di *published* pada tahun 2021, dan perbedaannya adalah tujuan dari artikel ini adalah Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji urgensi pengesahan RUU PKS terlepas dari pro dan kontra yang beredar dalam masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum bagi para korban revenge porn sedangkan dalam penulisan artikel Urgensi

---

<sup>2</sup> BPHN, *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008), 6.

<sup>3</sup> Patros, Asmin dan Cindy Anggelia. "Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Komunikasi Hukum Singaraja* 7, No 2 (2021): 1-13

<sup>4</sup> Paradiz, Rosnia dan Eko Sopyonyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Pembangunan Indonesia Diponogoro* 4, No 1 (2022): 61-72

<sup>5</sup> Nurrahman, A. "Menimbang Semangat Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)". *Jurnal Kebijakan Pemerintahan- IPDN*, (2019): 13-19.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan agar para pembaca dapat menelaah dan mempunyai ilmu tentang apa yang terjadi pada pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam HAM dan Problematika Norma dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sempat terkendala pengesahannya sampai akhirnya RUU tersebut disahkan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaraan yang melatarbelakangi tulisan ini sebagaimana tertuang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah Urgensi Pengesahan RUU PKS dalam HAM?
2. Bagaimanakah Problema Norma dalam RUU PKS hingga disahkannya RUU PKS tersebut?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam artikel ini supaya para pembaca dapat menelaah dan mempunyai ilmu tentang apa yang terjadi pada Pengesahan RUU PKS dalam HAM dan Problematika Norma dalam RUU PKS yang sempat terkendala pengesahannya sampai akhirnya RUU tersebut disahkan.

## 2. Metode Penelitian

Artikel ini tergolong penelitian normatif, yang mempunyai arti adalah hukum adalah di bangun berdasar sistem norma.<sup>6</sup> Sumber penelitiannya pun dengan cara melakukan penelitian bahan-bahan perpustakaan dan buku yang terkait dengan penulisan ini yaitu peraturan perundang-undangan dan melakukan penelitian terhadap masalah hukum.<sup>7</sup> Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan Teknik studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Urgensi Pengesahan RUU PKS dalam HAM

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sudah bukan hal yang asing bagi masyarakat. Banyaknya kasus yang terjadi dan perempuan yang adalah korban menjadi darurat perlindungan kekerasan seksual. Berdasarkan data pada Komnas Perempuan, di tahun 2016 terdapat kasus sebanyak 259.150 kasus, lalu pada tahun 2017 berjumlah 348.446, dan di tahun berikutnya sampai

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.13.

tahun 2019 pun menjadi 431.471 kasus.<sup>8</sup> Banyaknya jumlah kasus yang membuat banyak pihak dan aktivis yang menuntut pada pemerintah agar segera disahkannya RUU tersebut supaya dapat dengan seksama memberi perlindungan pada korban dan memasukannya dalam Prolegnas Prioritas dan DPR RI pun meresponi dorongan tersebut. Tetapi sampai pada awal tahun 2022, pembahasan RUU tersebut masih hanya wacana. Sampai akhirnya rancangan tersebut sempat dikelurakan dari daftar Prolegnas Prioritas. Sementara masyarakat menilai pemerintah tidak serius menanggapi kasus tersebut genting dan sangat menimbulkan kecemasan bila tidak disahkan karena pembahasan tentang RUU PKS yang cukup rumit sehingga sampai sampai awal 2022 pun belum menemui akhirnya. Meskipun sebenarnya Indonesia telah memiliki peraturan CEDAW atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Ratifikasi konvensi tersebut yang tertuang di UU No.7 Tahun 1984 tetapi masih belum kuat menjamin perlindungan.<sup>9</sup>

Menurut Ratna Batara Munti, yang merupakan Koordinator Jaringan Kerja Prolegnasi Pro Perempuan (JKP3) berkata Pemerintah dan DPR harus fokus pada beberapa poin dalam RUU PKS.

1. Perlunya diadakan penegasan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang seperti apa, apakah itu pelecehan, eksploitasi, pemaksaan kontrasepsi dan aborsi, perkawinan, perkosaan, pelacuran, perbudakan seksual atau bahkan penyiksaan seksual.
2. Prosedur hukum yang termasuk pada pembuktian diharuskan memiliki tingkat kesensitifan yang tinggi dan mempunyai dasar yang sesuai dengan apa yang korban alami.
3. Pemberian pelayanan hukum yang bisa dijangkau dengan cepat/terpadu dan terintegritas kepada para korban.
4. Korban diberikan pengakuan dan hak. Negara juga sadar untuk memenuhi dan melindungi korban bahkan saksi yang ada serta RUU PKS harus menenangkan hal yang bisa mengubah paradigma masyarakat pada kasus-kasus yang ada ditengah masyarakat.<sup>10</sup>

RUU PKS diharapkan sebisa mungkin menjadi tumpuan dan pijakan dalam aturan yang ada sesuai kasus tersebut dan menjadikannya sebagai *lex spesialis* yang berarti merupakan hal pasti untuk digunakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Jika melihat beberapa peraturan yang sudah ada di Indonesia, contohnya seperti KUHP yang sama sekali tidak mengatur secara khusus hukuman atau aturan tentang kasus kekerasan seksual kepada korban. UU KUHP mengatur tindak pidana pemerkosaan pada pasal 285 dan Pasal 288 dan ternyata dinilai belum bisa memberikan perlindungan

---

<sup>8</sup> Komnas Perempuan, CATAHU, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan, 2019, p. 1-2.

<sup>9</sup> Oskar S. Matompo, Muliadi & Andi Nurul Isnawidiawinarti A., Hukum dan Hak Asasi Manusia, p. 124.

<sup>10</sup> Atiq, Alfianita Junaelis Subarkah dan Faiq Tobroni". Jurnal Supremasi Hukum UIN Sunan Kalihaga, Yogyakarta 9, N0 2 (2020):1-26

bagi para korba. Di Indonesia sendiri pun memahami bahwa kekerasan seksual berarti hanyalah apabila pada suatu tindakan terjadinya sebuah penetrasi antara penis dan vagina dan terdapat bukti kekerasan fisik pada korban. Di lihat dari beberapa aturan seperti UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU No. 23 tahun 2002 yang diubah dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenali adanya tindak kekerasan lain. Tetapi, UU tersebut mempunyai ruang lingkup yang terbatas sehingga, RUU PKS sangat dibutuhkan supaya penanganan setiap kasus dan memberika perlindungan kepada korban secara responsif.<sup>11</sup>

Dalam Keputusan Presiden ditahun 1998 lalu berubah menajdi Perpres di tahun 2005 dibentuknyalah sebuah badan tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Walaupun begitu tetap saja hal itu mebuat legitimasi tidak mempunyai kuasa untuk dilakukannya pengawasan dan penanggulangan pada korban khususnya perempuan, bahkan dengan adanya peraturan dan Komnas Perempuan pada kenyataannya belum bisa melindungi para korban secara maksimal masih adanya budaya victim blaming dan menjadi ketakutan bagi para korban karena memojokan para korban yang kebanyakan perempuan dan menuduh bahwa perempuanlah yag bertanggung jawab dan lebih memusatkan stigma perempuan pada pakia yang mereka gunakan.<sup>12</sup>

Penanganan kasus kekerasan seksual mempunyai hambatan yang masih membuat RUU tersebut susah disahkan, korban dan saksi harus lebih sigap untuk mencari keadilannya walaupun kurang memberikan perlindungan pada korban dan para saksi.<sup>13</sup> Korban dan saksi membutuhkan perlindungan karena bisa saja menimbulkan ancaman balas dendam tersangka yang tidak terima atau korban malah mempunyai tekanan mental/psikis. Contoh kasus kekerasan terjadi di sebuah kampus di Yogyakarta dan di alami oleh mahasiswi yang bernama Ina. Pada kasus itu Ina tidak mendapatkan penanganan yang adil dan membuat Ina akhirnya memilih jalur non-litigasi untuk penyelesaiannya agar bisa memulihkan haknya sebagai penyintas. Tim kuasa hukum Ina beranggapan jika kasus ini dibuat menjadi berbelit-belit saat pihak polisi meminta bukti visum et repertum tetapi kejadian sudah berlalu lama, hingga Kapolda menyatakan jika yang dialami korban tidak ada indikasi dari

---

<sup>11</sup> Putu, Ni Luh Ratih Sukma Dewi dan Sagung Putri Me. Purwati. "Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Dunia Pendidikan". *Jurnal Kertha Semaya* 9, No 7 (2021): 1-14

<sup>12</sup> Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, p. 253.

<sup>13</sup> Handayani, Meni. "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak". *Jurnal Ilmiah Visi PGTK dan DIKMAS* 12, No 1 (2017): 1-14

kekerasan seksual apapun didasari dengan penyelidikan dari internal kampus.<sup>14</sup>

Kekerasan seksual seringkali dihubungkan dengan moralitas dan beranggapan bahwa korban yang tidak waspada. Karena hal itulah membuat para korban kesulitan mendapat keadilan.<sup>15</sup> Berdasarkan hak korban dijelaskan dalam Pasal 22 Ayat 1 mengatakan bahwa ada tiga hak korban, yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Dilihat dari Naskah Akademik RUU PKS menganalisis hambatan sosiokultural dikarenakan budaya victim blaming yang kuat di masyarakat dan substansi yang ada dari peraturannya pun belum semaksimal itu untuk melindungi hak korban bahkan sampai aparat penegak hukum pun belum ada paradigma yang berpihak pada korban dan tidak ada unit yang khusus menangani hal itu. Naskah Akademik dilihat lebih mengedepankan aspek perlindungan, pencegahan serta rehabilitasi.<sup>16</sup> Di lain itu, urgensi pengesahan RUU PKS pun butuh disegerahkan melihat kebutuhan terhadap kepada kepastian hukum untuk memberi hak korban secara maksimal dan peringanan terkait alat bukti guna pembuktian pada tingkat pemeriksaan.

### 3.2 Problema Norma dalam RUU PKS hingga disahkannya RUU PKS

Pembahasan terkait RUU PKS sudah banyak meresahkan pihak khususnya masyarakat, terlihat dengan ditandainya banyak sekali respon negatife yang ada. Respon tersebut merupakan bentuk dari usaha memonitoring UU yang terdaftar pada pembahasan yang akan disahkan. Sudah pasti masyarakat mengingingingkan regulasi yang berorientasii kepada masalah yang terjadi pada rakyat itu sendiri, dan tidak keluar dari koridor nilai-nilai Pancasila dikarenakan jika tidak, masyarakat sendirilah yang akan mengalami kerugian kemudian hari apabila sudah disahkannya UU lalu terjadi pembatalan atau hal-hal yang tidak sesuai dimata masyarakat yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembahasan UU PKS pertama kali di inisiasi Komnas Perempuan pada 2012, tetapi naskah akademiknya dimita pada tahun 2016, 4 tahun setelahnya. Pada tahun tersebutlah DPR sepakat memasukkannya ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dan Presiden Joko Widodo pun menyatakan dukungannya. Beberapa problematika yang terjadi dimulai pada 2017, DPR sempat menyepakati RUU diputuskan untuk menunda pembahasan

---

<sup>14</sup> Elhasni, Ima G. & Jihadir Rahman, "Konfrensi Pers Penyelesaian Kasus Ina Menuai Berbagai Respon", 2019, URL: <http://www.balairungpress.com/2019/02/konferensi-pers-penyelesaian-kasus-ina-menuaiberagam-respons/>, Diakses 15 Mei 2022

<sup>15</sup> Zahira, Utami Noviani, Rifdah Arifah, Cecep Dan Sahadi Humaedi. "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif". *Jurnal Penelitian & Ppm Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran* 5, No 1 (2018): 1-10.

<sup>16</sup> DPR RI, 2017, "Naskah Akademis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", URL: <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>, Diakses 9 Maret 2022

RUU tersebut karena dinilai kontroversi dan menunggu sampai pemilu 2019 selesai tetapi pembahasan RUU PKS itupun tidak selesai di sampai periode 2014-2019 berakhir dan akhirnya dilanjutkan ke DPR periode 2019-2024.

Di tahun 2020, terjadi pro-kontra yang mewarnai perjalanan RUU tersebut. Bahkan empat fraksi di DPR pun tidak mendukung RUU PKS masuk dalam Prolegnas 2021, hanya lima fraksi saja yang mendukung. Terdapat juga kabar bahwa pembahasan RUU PKS tersebut akan dicabut dari prolegnas oleh Komisi VIII lalu menyerahkan pembahasan tersebut kepada Badan Legislasi (Baleg). Problematika juga terjadi dikarenakan tidak adanya norma-norma yang terkandung dan berdasar dengan UUD NRI dan Pancasila yang muncul dalam pembahasan RUU PKS ini;<sup>17</sup>

Pertama, dilihat dari RUU PKS Pasal 1 ayat 1 tentang pengertian kekerasan seksual terdapat kalimat yang dinilai mendiskriminasi perlakuan dan perbedaan dan tentang kekerasan secara paksa yang bertentangan dengan kehendak seseorang. Pemahaman ini secara apriori menjelaskan bahwa kekerasan seksual bisa saja dilakukan, selama tidak ada paksaan dan bertentangan dengan seseorang. Pemahaman ini dinilai menyetujui praktek prostitusi, LGBT dan semua penyimpangan atas nama kebutuhan seksual.

Kedua, pembahasan dari RUU ini mempunyai dasar hanya mengkhususkan korban perempuan. Sehingga hal-hal yang terkandung dalam RUU PKS hanya diperuntukan untuk korban perempuan sedangkan terdapat pula korban kekerasan yang bergender pria atau bahkan kepedaan anak-anak.

Ketiga, terdapat upaya untuk menghancurkan struktur dalam hubungan keluarga. Diliha pada Pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Seperti orang tua meminta sang anak menutup aurat dan dinilai sebagai kekerasan.

Terakhir, pada RUU ini seharusnya dibahas juga tentang penyimpangan, penyalahgunaan dan orientasi seksual yang bertentangan ertentangani dengani norma dan etika yang ada. Dalam melihat masalah dan polemik yang ada tentang Kekerasan Seksual yang di alami bukan hanya perempuan tetapi pria dan anak-anak tidak sedikit yang memandang perlu pembahasan yang lebih spesifik kembali tentang RUU PKS tersebut.

Terdapat beberapa isu mengenai RUU PKS yang beredar yaitu RUU tersebut memperbolehkan dan melegalkan zina. Padahal pada RUU tersebut tidak mengatur tentang tindak pidana perzinahan dan tidak ada aturan yang dapat menarik kesimpulan bahwa RUU tersebut memperbolehkan melakukan perzinahan walaupun berdasarkan suka sama suka tetapi pengaturan ada pada RUU tersebut hanyalah tentang kebebasan seseorang tanpa paksaan atau intimidasi dari orang lain.

Kebebasan pada hidup manusia berdasarkan yang tertulis pada konsep HAM yaitu setiap manusia mempunyai hak serta kedudukan yang sama di bidang hukum serta tidak adanya perlakuan diskriminatif. Wacana terbentuknya RUU tersebut di lihat sangat penting untuk segera disahkannya RUU tersebut

---

<sup>17</sup> Nurrahman, Agung. "Menimbang Semangat Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)". *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* – FPP IPDN 2, No 2 (2019):103-109

dan jika dikaitkan dengan pikiran Mochtari Koesoemaatmadja yang mengatakan hukum mempunyai fungsi untuk jaminan keteraturannya hidup di masyarakat untuk kepastian dan keadilan yang dapat diberikan kepada pelaku, saksi bahkan korban.

Hak Asasi Manusia pun perlu menekankan hak yang sama, jika terjadi kesulitan dari pihak korban untuk mendapatkan keadilan bisa dikatakan jika hal tersebut adalah ketimpangan hukum yang tidak menjamin hak-hak manusia tersebut. Logemann berpendapat, dalam hubungan hukum negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan kekuasaan tertinggi dan mendapati pihak yang mempunyai hak dan prestasi dan tidak adanya hambatan untuk para penyintas kekerasan untuk menuntut haknya.<sup>18</sup>

Seluruh hak yang diberikan pada perempuan bukan karena upaya istimewa atau menyalahkan laki-laki tetapi lebih kepada keadaan dimana victim blaming menjadi tekanan psikis pada korban yang biasanya adalah perempuan dan sulit untuk berbicara atau melaporkan tentang kasus yang terjadi. Maka dari itu, sudah semestinya hukum dapat menangani setiap kasus kekerasan secara khusus dan tegas agar nantinya dapat memudahkan korban untuk mencapai keadilan dan menjamin ketertiban masyarakat.<sup>19</sup>

Dengan banyaknya problematika selama 6 tahun RUU PKS pada tanggal 12 April 2022, akhirnya RUU TPKS resmi disahkannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi UU melalui Rapat Paripurna. Menurut Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Adirya menjelaskan bahwa UU TPKS merupakan UU yang berpihak kepada korban, melalui UU tersebut para aparat penegak hukum akhirnya mempunyai payung hukum (legal standing) untuk menangani setiap jenis kasus kekerasan.<sup>20</sup>

#### **4. Kesimpulan**

Pentingnya pengesahan RUU PKS disahkan karna UU tersebut mampu menjangkau para pelaku yang selama ini dapat lolos, dan RUU ini bukan hanya untuk melindungi korban saja, tetapi juga bagi para keluarga yang ada serta saksi-saksi terkait. Problema dalam RUU PKS tersebut dikarenakan adanya asumsi yang bermunculan dan belum adanya norma dan memberikan sebuah kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan kepada korban dan saksi tetapi akhirnya setelah enam tahun menjadi problema, pada tanggal 12 april UU tersebut sudah disahkan. Kasus kekerasan seksual di Indonesia seharusnya segera dan dapat disikapi dengan bijak dan harus menjadi konsentrasi para pihak untuk memastikan apakah hal tersebut merupakan keresahan yang dialami ini bukan hanya bagi masyarakat tetapi juga Pemerintah dan seluruh kalangan, agar

---

<sup>18</sup> Luthan, Salman. "Hubungan Hukum dan Kekuasaan". *Jurnal Hukum UII Yogyakarta* 14, No 2 (2007): 166-184

<sup>19</sup> Restikawasti, A. E. "Alasan Perempuan Melakukan Victim-blaming pada Korban Pelecehan Seksual". *Journal of Civics and Moral Studies* 4, No 1 (2019): 10-20.

<sup>20</sup> BBC News Indonesia, 2022, "RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama enam tahun, apa saja poin pentingnya?" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691> diakses pada tanggal 12 Mei 2022

hal tersebut bisa menjadi topik yang mempunyai regulasi jelas dan Pemerintah serta pihak-pihak terkait agar melakukan advokasi, edukasi, mengsosialisasikan aturan secara pasti. Dikarenakan saat ini UU tersebut sudah disahkan maka dari itu di harapkan masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum dapat cepat tanggap merespon aturan yang ada supaya perempuan mendapat haknya yang sesuai dengan kedilan dan terbebas dari berbagai macam bentuk kekerasan serta memayungi hukum para korban lalu bisa dijalankan dengan baik dan para aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- BPHN, *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008).
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, (Rajawali Pers, Depok, 2018).
- Komnas Perempuan, *CATAHU, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, (2019).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017).
- Oskar S. Matompo, Muliadi & Andi Nurul Isnawidiawinarti A., *Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009).

### Jurnal

- Atiq, Alfianita Junaelis Subarkah dan Faiq Tobroni". *Jurnal Supremasi Hukum UIN Sunan Kalihaga*, Yogyakarta 9, No 2 (2020).
- Handayani, Meni. "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak". *Jurnal Ilmiah Visi PGTK dan DIKMAS* 12, No 1 (2017).
- Komnas Perempuan, "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan" Jakarta: (2020), hal 1.lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021
- Luthan, Salman. "Hubungan Hukum dan Kekuasaan". *Jurnal Hukum UII Yogyakarta* 14, No 2 (2007).
- Nurrahman, Agung. "Menimbang Semangat Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)". *Jurnal Kebijakan Pemerintahan – FPP IPDN* 2, No 2 (2019).
- Paradiz, Rosnia dan Eko Sopyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Pembangunan Indonesia Diponogoro* 4, No 1 (2022).

- Patros, Asmin dan Cindy Anggelia. "Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Komunikasi Hukum Singaraja* 7, No 2 (2021).
- Putu, Ni Luh Ratih Sukma Dewi dan Sagung Putri Me. Purwati. "Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Dunia Pendidikan". *Jurnal Kertha Semaya* 9, No 7 (2021).
- Restikawasti, A. E. "Alasan Perempuan Melakukan Victim-blaming pada Korban Pelecehan Seksual". *Journal of Civics and Moral Studies* 4, No 1 (2019).
- Zahira, Utami Noviani, Rifdah Arifah, Cecep Dan Sahadi Humaedi. "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif". *Jurnal Penelitian & PPM Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran* 5, No 1 (2018).

### **Website**

- BBC News Indonesia, 2022, "RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama enam tahun, apa saja poin pentingnya?" URL: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691> diakses pada tanggal 12 Mei 2022
- DPR RI, 2017, "Naskah Akademis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual" URL: <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>, Diakses 9 Maret 2022
- Elhasni, Ima G. & Jihadir Rahman, 2019, "Konferensi Pers Penyelesaian Kasus Ina Menuai Berbagai Respon" URL: <http://www.balairungpress.com/2019/02/konferensi-pers-penyelesaian-kasus-ina-menuaiberagam-respons/>, Diakses 15 Mei 2022

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
- Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenal adanya tindak kekerasan lain